



YAYASAN NURUL HUDA MEGANG SAKTI
TK NURUL HUDA
KECAMATAN MEGANG SAKTI

Alamat : Jl. Kebun Kulim Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas KP 31657

SURAT KEPUTUSAN KEPALA YAYASAN NURUL HUDA
MEGANG SAKTI

NOMOR : 422/ 02 /YANUHU/MGS.V/2026

TENTANG
PERGANTIAN NAMA DARI KB NURUL HUDA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Menimbang :

1. Bahwa KB NURUL HUDA yang berdiri pada tanggal 01 Juli 2005 beroperasi sebagai kelompok bermain dan telah memberikan pelayanan Pendidikan anak usia dini dengan baik.
2. Bahwa untuk meningkat kualitas Pendidikan dan memenuhi kebutuhan Masyarakat akan Pendidikan anak usia 5-6 tahun , maka diadakan perubahan status KB NURUL HUDA menjadi Taman Kanak-Kanak (TK).
3. Bahwa perubahan status ini telah melalui proses konsultasi dengan pihak terkait dan mendapatkan persetujuan pengawas PAUD dan badan pertimbangan Yayasan.

Mengingat :

1. Dasar hukum undangan-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sytem Pendidikan nasional.
2. Dasar hukum Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan tentang standar Pendidikan anak usia dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. PERUBAHAN STATUS
KB NURUL HUDA yang berlokasi di kebun kulim desa megang sakti v kecamatan megang sakti kabupaten musi rawas provinsi Sumatera Selatan menjadi taman kanak-kanak (TK)
2. TANGGUNG JAWAB
 - Kepala KB NURUL HUDA yang menjabat sebagai kepala KB NURUL HUDA tetap menjadi sebagai kepala KB NURUL HUDA.
 - Seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan pada KB NURUL HUDA tetap menjabat pada jabatan yang sama di KB NURUL HUDA.
3. KURIKULUM
KB NURUL HUDA menggunakan kurikulum TK yang sesuai dengan standar nasional Pendidikan anak usia dini.
4. KETENTUAN LAIN
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau keliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEGANG SAKTI
PADA TANGGAL : 29 DESEMBER 2025



AGUNG WIDHARMA KUNCAHYA, SP



**YAYASAN NURUL HUDA MEGANG SAKTI
TK NURUL HUDA
KECAMATAN MEGANG SAKTI**

Alamat : Jl. Kebun Kulim Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang sakti Kabupaten Musi Rawas KP 31657

**BERITA ACARA PERUBAHAN NAMA DARI KB NURUL HUDA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Lima, bertempat di Kebun kulim Desa Megang sakti V Kecamatan Megang sakti Kabupaten musi rawas dan dihadiri oleh peserta rapat Bersama mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua KB NURUL HUDA dan dewan guru.

Rapat memutuskan hal berikut :

1. Ketua KB NURUL HUDA dan dewan guru menyatakan sepaket bahwa nama Lembaga kelompok bermain menjadi Taman Kanak-Kanak.

Demikian berita acara Keputusan Rapat KB NURUL HUDA Desa Megang sakti v, untuk dapat ditindak lanjuti dan digunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MEGANG SAKTI
PADA TANGGAL : 29 DESEMBER 2025**

KEPALA YAYASAN NURUL HUDA



AGUNG WIDHARMA KUNCAHYA, SP



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpfsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpfsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/130/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/XII/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK NURUL HUDA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/2276/Disdik/2025 Tanggal 24 Desember 2025.
- Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **TK NURUL HUDA**
b. Penanggungjawab : **MSY. Devi Septiana, A.Md.Keb**
c. Alamat Lembaga : **Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 29 Desember 2025
a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



Heru Julius Pratama, S.STP.,M.A.P
Pembina
NIP. 19910702 201206 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.